

PROFESI KEPENDIDIKAN

A. Karakteristik dan Syarat Profesi

Karakteristik Profesi

Lieberman (1956), mengemukakan bahwa karakteristik profesi kalau dicermati secara seksama ternyata terdapat titik-titik persamaannya. Di antara pokok-pokok persamaannya itu ialah sebagai berikut

1. *A unique, definite, and essential service*

Profesi itu merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik (khas), dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun yang lainnya. Di samping itu, profesi juga bersifat definitif dalam arti jelas batas-batas kawasan cakupan bidang garapannya (meskipun mungkin sampai batas dan derajat tertentu ada kontigensinya dengan bidang lainnya). Selanjutnya, profesi juga merupakan suatu pekerjaan atau pelayanan yang amat penting, dalam arti hal itu amat dibutuhkan oleh pihak penerima jasanya sementara pihaknya sendiri tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukannya sendiri.

2. *An emphasis upon intellectual technique in performing its service*

Pelayanan itu amat menuntut kemampuan kinerja intelektual, yang berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan manual semata-mata. Benar, pelayanan profesi juga terkadang mempergunakan peralatan manual dalam praktek pelayanannya, seperti seorang dokter bedah misalnya menggunakan pisau operasi, namun proses penggunaannya dibimbing oleh suatu teori dan wawasan intelektual.

3. *A long period of specialized training*

Untuk memperoleh penguasaan dan kemampuan intelektual (wawasan atau visi dan kemampuan atau kompetensi serta kemahiran atau *skills*) serta sikap profesional tersebut di atas, seseorang akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kualifikasi keprofesian sempurna lazimnya tidak kurang dari lima tahun lamanya; ditambah dengan pengalaman praktek terbimbing hingga tercapainya suatu tingkat kemandirian secara penuh dalam menjalankan profesinya. Pendidikan keprofesian termaksud lazimnya diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi, dengan proses pemagangannya sampai batas waktu tertentu dalam bimbingan para seniornya.

4. *A broad range of autonomy for both the individual practitioners and the occupational group as a whole*

Kinerja pelayanan itu demikian cermat secara teknis sehingga kelompok (asosiasi) profesi yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya dipandang mampu untuk melakukannya sendiri tugas pelayanan tersebut, apa yang seyogianya dilakukan dan bagaimana menjalankannya, siapa yang seyogianya memberikan izin dan lisensi untuk melaksanakan kinerja itu. Individu-individu dalam kerangka kelompok asosiasinya pada dasarnya relatif bebas dari pengawasan, dan secara langsung mereka menangani prakteknya. Dalam hal menjumpai sesuatu kasus yang berada di luar kemampuannya, mereka membuat rujukan (*referral*) kepada orang lain dipandang lebih

berwenang, atau membawanya ke dalam suatu panel atau konferensi kasus (*case conference*).

5. *An acceptance by the practitioners of broad personal responsibility for judgments made and acts performed within the scope of professional autonomy*

Konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepada seorang tenaga praktisi profesional itu, maka berarti pula ia memikul tanggung jawab pribadinya harus secara penuh. Apapun yang terjadi, seperti dokter keliru melakukan diagnosis atau memberikan perlakuan terhadap pasiennya atau seorang guru yang keliru menangani permasalahan siswanya, maka kesemuanya itu harus dipertanggungjawabkannya, serta tidak selayaknya menudingkan atau melemparkan kekeliruannya kepada pihak lain.

6. *An emphasis upon the service to be rendered, rather than the economic gain to the practitioners, as the basis for the organization and performance of the social service delegated to the occupational group*

Mengingat pelayanan profesional itu merupakan hal yang amat esensial (dipandang dari pihak masyarakat yang memerlukannya) maka hendaknya kinerja pelayanan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pelayanan pemenuhan kebutuhan tersebut, ketimbang untuk kepentingan perolehan imbalan ekonomis yang akan diterimanya. Hal itu bukan berarti pelayanan profesional tidak boleh memperoleh imbalan yang selayaknya. Bahkan seandainya kondisi dan situasi menuntut atau memanggilnya, seorang profesional itu hendaknya bersedia memberikan pelayanan tanpa imbalan sekalipun.

7. *A comprehensive self-governing organization of practitioners*

Mengingat pelayanan itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat menyadari bahwa pelayanan semacam itu hanya mungkin dilakukannya oleh mereka yang kompeten saja. Karena masyarakat awam di luar yang kompeten yang bersangkutan, maka kelompok (asosiasi) para praktisi itu sendiri satu-satunya institusi yang seyogianya menjalankan peranan yang ekstra, dalam arti menjadi polisi atau dirinya sendiri, ialah mengadakan pengendalian atas anggotanya mulai saat penerimaannya dan memberikan sanksinya bilamana diperlukan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kode etikanya.

8. *A code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous and doubtful points by concrete cases*

Otonomi yang dinikmati dan dimiliki oleh organisasi profesi dengan para anggotanya seyogianya disertai kesadaran dan i'tikad yang tulus baik pada organisasi maupun pada individual anggotanya untuk memonitor prilakunya sendiri. Mengingat organisasi dan sekaligus juga anggotanya harus menjadi polisi atas dirinya sendiri maka hendaknya mereka bertindak sesuai dengan kewajiban dan tuntunan moralnya baik terhadap klien maupun masyarakatnya. Atas dasar itu, adanya suatu perangkat kode etika yang telah disepakati bersama oleh yang bersangkutan seyogianya membimbing hati nuraninya dan mempedomani segala tingkah lakunya.

Dari keterangan tersebut di atas itu maka pada intinya bahwa sesuatu pekerjaan itu dapat dipandang sebagai suatu profesi apabila minimal telah memadai hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan khas, definitif dan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.
2. Para pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut telah memiliki wawasan, pemahaman dan penguasaan pengetahuan serta perangkat teoritis yang relevan secara luas dan mendalam; menguasai perangkat kemahiran teknis kinerja pelayanan memadai persyaratan standarnya; memiliki sikap profesi dan semangat pengabdian yang positif dan tinggi; serta kepribadian yang mantap dan mandiri dalam menunaikan tugas yang diembannya dengan selalu mempedomani dan mengindahkan kode etika yang digariskan institusi (organisasi) profesinya.
3. Memiliki system pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan persyaratan standarnya bagi penyiapan (*preservice*) maupun pengembangan (*inservice, continuing, development*) tenaga pengemban tugas pekerjaan profesional yang bersangkutan; yang lazimnya diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi berikut lembaga lain dan organisasi profesinya yang bersangkutan.
4. Memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati dan selalu dipatuhi serta dipedomani para anggota pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan profesional yang bersangkutan. Kode etik profesional dikembangkan, ditetapkan dan diberdayakan keefektivannya oleh organisasi profesi yang bersangkutan.
5. Memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina, dan mengembangkan kemampuan profesional, melindungi kepentingan profesional serta memajukan kesejahteraan anggotanya dengan senantiasa mengindahkan kode etikanya dan ketentuan organisasinya.
6. Memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya yang menyajikan berbagai karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai media pembinaan dan pengembangan para anggotanya serta pengabdian kepada masyarakat dan khazanah ilmu pengetahuan yang menopang profesinya.
7. Memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya baik secara sosial (dari masyarakat) dan secara legal (dari pemerintah yang bersangkutan atas keberadaan dan kemanfaatan profesi termaksud).

Orinstein dan Levine (Soetjipto dan Kosasi, 2004:15) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini.

1. Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan).
2. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai.
3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek (teori baru dikembangkan dari hasil penelitian).
4. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.

5. Terkendali berdasarkan lisensi baku dan atau mempunyai persyaratan masuk (untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya).
6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur oleh orang luar).
7. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan (langsung bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya, tidak dipindahkan ke atasan atau instansi yang lebih tinggi). Mempunyai sekumpulan unjuk kerja yang baku
8. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien, dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan.
9. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya, relatif bebas dari supervisi dalam jabatan.
10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
11. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok 'elit' untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya.
12. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
13. Mempunyai kepercayaan yang tinggi dari public dan kepercayaan diri setiap anggotanya.
14. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi (bila dibandingkan dengan jabatan lain).

Syarat-syarat Profesi

Menurut Robert W. Richey (Sutarsih, 2012) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut:

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
2. Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
8. Memandang profesi suatu karier hidup (*alive career*) dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Ciri-ciri dan syarat-syarat di atas dapat digunakan sebagai kriteria atau tolok ukur keprofesionalan guru. Selanjutnya kriteria ini akan berfungsi ganda, yaitu:

1. Untuk mengukur sejauh mana guru-guru di Indonesia telah memenuhi kriteria profesionalisasi.
2. Untuk dijadikan titik tujuan yang akan mengarahkan segala upaya menuju profesionalisasi guru.

Khusus untuk jabatan guru, sebenarnya juga sudah ada yang mencoba menyusun kriterianya. Misalnya National Education Association (NEA) yang menyarankan kriteria berikut:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka).
4. Jabatan yang memerlukan 'latihan dalam jabatan' yang berkesinambungan
5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
6. Jabatan yang menentukan baku (standar) sendiri.
7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

B. Kompetensi Guru

Persyaratan yang terkait dengan teknis keguruan adalah yang dikenal dengan "sepuluh kompetensi guru" yaitu:

- 1) Menguasai landasan-landasan kependidikan
- 2) Menguasai bahan pelajaran
- 3) Mengelola program mengajar-belajar
- 4) Mengelola kelas
- 5) Mengelola interaksi mengajar- belajar
- 6) Menggunakan media/ sumber belajar
- 7) Menilai hasil belajar (prestasi) siswa
- 8) Mengetahui fungsi dan program bimbingan dan konseling
- 9) Memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian untuk keperluan pengajaran dan
- 10) Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi pendidikan (Sardiman, 2001)

Berikut ini masing-masing kompetensi diuraikan secara lebih rinci

1. Kompetensi dalam menguasai landasan-landasan kependidikan

Landasan-landasan pendidikan merupakan pengetahuan teoretis yang perlu dikuasai oleh seorang guru agar mampu mewujudkannya dalam proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Landasan-landasan pendidikan itu mencakup materi tentang hakikat manusia, hakikat pendidikan, hubungan antara sekolah, pendidikan, masyarakat dan kebudayaan, karakteristik anak didik, instrument pendidikan (kurikulum, guru, media, dan pusat sumber belajar, proses

pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian), pengelolaan kelas, bimbingan dan konseling, serta administrasi pendidikan. Beberapa landasan pendidikan yakni landasan filosofis, kultural, sosiologis, psikologis, dan ilmiah teknologis.

2. Kompetensi dalam penguasaan bahan pelajaran

Yang dimaksud dengan bahan (materi) pelajaran adalah isi (substansi) pesan-pesan berupa nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan yang perlu disampaikan kepada anak didik melalui proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk dapat mengajar dengan baik, guru harus tahu secara jelas, dan pasti tentang apa yang akan diajarkan. Bahan pelajaran terdapat di dalam berbagai sumber, utamanya dalam buku-buku atau pustaka, baik buku pelajaran maupun buku referensi dan pustaka.

Tugas guru bukan sekadar mengajarkan materi yang terdapat pada buku ajar atau diktat atau yang sejenisnya, yang sudah disusun sendiri atau disusun orang lain, melainkan juga harus memperluas dan memperdalam dengan mencari (eksplorasi), menganalisis, dan menafsirkan dan merenungkannya lebih jauh. Di samping itu, guru tidak harus memberikan semua materi yang telah ada melainkan juga harus mampu memilih dan memilah mana yang penting mana yang tidak, mana yang cocok mana yang tidak, untuk disampaikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Guru harus senantiasa memperbarui materi pelajarannya, dengan demikian guru dituntut bersikap aktif dan dinamis, selektif, lincah dan luwes.

3. Kompetensi dalam mengelola program pembelajaran

Program pembelajaran mencakup perencanaan (menetapkan tujuan, memilih materi, metode, dan sumber belajar), pelaksanaan (proses pembelajaran) dan penilaian atau evaluasi hasil belajar serta tindak lanjutnya, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan dan mengadministrasikannya (fungsi dari administrasi sekolah atau administrasi pendidikan).

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan (Arikunto dan Jabar, 2004). Oleh karena itu, penyusunan program tahunan dan program semester tentu merupakan satu system yang saling terkait. Salah satu asumsi dasar perlunya merencanakan suatu program pembelajaran adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. (Uno, 2007). Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru (Mulyasa, 2003). Dipertegas Muslich (2007) program tahunan adalah rencana umum pembelajaran mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam satu tahun.

4. Kompetensi dalam pengelolaan kelas

Pada umumnya di dalam kegiatan pembelajaran terjadi dua kegiatan yang berbeda yaitu kegiatan pengelolaan, dan kegiatan instruksional. Kegiatan pengelolaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, atau mengembalikan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran yang efektif, seperti membuat aturan/ atau tata tertib kelas, mengembangkan hubungan yang sehat dan akrab antara

guru-siswa dan siswa-siswa. Sedangkan kegiatan instruksional adalah kegiatan yang diarahkan untuk membantu memberikan penjelasan, mendiagnosis kesulitan belajar, atau menyusun lembaran kerja. Masalah pengelolaan harus ditangani dengan cara pengelolaan, sedangkan masalah instruksional harus ditangani dengan cara instruksional (Udin S, Winataputra, dkk, 2005). Dalam proses pembelajaran guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik.

5. Kompetensi dalam interaksi mengajar-belajar

Interaksi belajar- mengajar sering mengandung suatu arti adanya kegiatan interaksi dari tenaga pengajar yang melaksanakan tugas mengajar disatu pihak. Dengan warga belajar (siswa, anak didik/subjek belajar) yang sedang melaksanakan kegiatan belajar di pihak lain. Interaksi pengajar dengan siswa, diharapkan merupakan proses motivasi. Maksudnya bagaimana dalam proses interaksi itu pihak pengajar mampu memberikan dan mengembangkan motivasi serta *reinforcement* kepada pihak warga belajar/ siswa / subjek didik, agar dapat melakukan kegiatan belajar secara optimal (Sardiman,2001)

Interaksi guru dengan siswa bukan hanya dalam penguasaan bahan ajar, tetapi juga dalam penerimaan nilai-nilai, pengembangan sikap serta dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Dengan demikian peranan guru juga bukan hanya sebagai pengajar dan pelatih, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing. Didikan dan bimbingan tidak hanya diberikan dalam interaksi di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, bahkan mungkin terjadi di luar sekolah. Pengembangan sikap dan nilai tidak diberikan dalam situasi belajar yang bersifat ekspositori, tetapi lebih banyak dalam situasi yang bersifat interaktif: simulasi, bermain peran, sosiodrama, klasifikasi nilai, dan sebagainya, yang kaya dengan interaksi (Syaodih S dan Ibrahim, 1996)

6. Kompetensi dalam pemakaian media dan sumber belajar

Guru dituntut untuk mampu memilih dan memanfaatkan media serta pusat sumber belajar secara tepat. Hal ini terkait erat dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam teknologi pembelajaran. Dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran yang utama adalah kesesuaian dengan tujuan, situasi, kondisi, ketersediaan, kemampuan teknis, dan biaya. Perlu diingat bahwa teknologi hanyalah alat untuk mencapai tujuan, bukan menjadi tujuan itu sendiri. Maka guru yang harus menguasai alat itu, bukan guru yang diperalat teknologi. Pengalaman membuktikan bahwa sering terjadi pemakaian teknologi yang canggih dan mutakhir justru menghambat proses pembelajaran karena adanya gangguan teknis yang sulit diatasi (guru tidak paham betul, temoat tidak sesuai, listrik mati, perangkat lunak tidak tersedia, dan lain sebagainya). Pernah disebut bahwa segala sesuatu dapat digunakan sebagai alat pendidikan asal dengan sengaja dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru harus berusaha keras untuk mengoptimalkan pemakaian pusat sumber belajar.

7. Kompetensi dalam penilaian hasil belajar siswa

Penilaian terhadap hasil belajar (prestasi) siswa perlu dilakukan secara berkesinambungan (sistematis) dan menyeluruh (sistemik); mencakup evaluasi formatif

dan somatif, dalam semua aspek (ranah, kawasan) yaitu kognitif (pengetahuan, pemahaman), afektif dan konatif (pembentukan watak, karakter dan kepribadian), dan psikomotorik (ketangkasan, keprigelan, keterampilan); sesuai dengan tingkat perkembangan dan tujuan pembelajaran/ pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk itu guru dituntut mampu menguasai pengetahuan dan pembuatan alat ukur yang valid (sahih) dan reliable (terpercaya) serta menggunakannya secara tepat.

8. Kompetensi dalam bimbingan dan konseling

Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan; merupakan kegiatan memberi pertolongan kepada anak didik, baik secara individual maupun kelompok agar anak didik mampu menuntaskan belajarnya dan mencapai tujuannya sesuai bakat dan cita-citanya, mampu memecahkan masalah (kesulitan, hambatan, gangguan) yang harus dihadapinya. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya setelah adanya terjadi prestasi belajar yang tidak memuaskan. Dalam hal ini guru (sebagai guru kelas) dituntut memiliki kemampuan melaksanakan bimbingan dan konseling, bekerja sama dengan kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling (konselor), pihak ketiga (ahli bidang yang relevan) dan orangtua siswa.

9. Kompetensi dalam memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian untuk keperluan pengajaran

Pada dasarnya setiap guru adalah peneliti. Ia harus mengamati perkembangan anak didik secara cermat, mencatatnya sebagai data; menganalisis dan memberikan tafsiran dan makna data yang telah dikumpulkannya; serta memanfaatkannya sebagai umpan balik untuk mengambil putusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Guru mengajar berdasar hasil pengamatan atau penelitiannya. Dengan mengajar guru melakukan penelitian, dan hasil penelitiannya menjadi bahan pengajaran selanjutnya. Selain melakukan dan menggunakan hasil penelitian sendiri, guru juga dituntut mampu mengumpulkan, memahami, menafsirkan, memberi makna, dan menggunakan hasil-hasil penelitian orang lain yang relevan.

10. Kompetensi dalam administrasi sekolah

Seluruh kegiatan pembelajaran, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian perlu diadministrasikan secara cermat dan lengkap. Pengadministrasian diawali dari tingkat kelas, sekolah, hingga tingkat kelembagaan yang lebih tinggi berupa laporan dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Selain persyaratan yang terkait dengan kepribadian (kompetensi personal) dan teknis keguruan (*kompetensi profesional*) sebagaimana telah dipaparkan di atas, guru masih dituntut memenuhi persyaratan- persyaratan yang lain yaitu; kompetensi social, kompetensi intelektual, dan kompetensi spiritual (Kusdaryani, 2009).

Kompetensi Social adalah kemampuan guru untuk mengadakan hubungan, pergaulan, dan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Termasuk dalam kompetensi social adalah kemampuan melakukan interaksi social dan tanggungjawab social. *Kompetensi intelektual* adalah

penguasaan bidang ilmu yang terkait dengan tugasnya sebagai seorang guru. Bidang ilmu itu adalah ilmu keguruan dan bidang studi yang diampunya. *Kompetensi spiritual* terkait erat dengan kepribadian seorang guru yaitu kualitas iman dan ketakwaan.

Dalam perkembangan terkini, kompetensi guru dapat dirujuk dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang menyatakan bahwa guru perlu menguasai 4 (empat) kompetensi yaitu pedagogic, kepribadian, social, dan professional. Secara utuh kompetensi tersebut meliputi:

1. Kompetensi pedagogic mencakup
 - a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, social, kultural, emosional, dan intelektual
 - b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
 - c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik
 - e. Memanfaatkan teknologi informasi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
 - f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dengan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
 - g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
 - h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar
 - i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
 - j. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
2. Kompetensi kepribadian guru meliputi;
 - a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hokum, social, dan kebudayaan nasional Indonesia
 - b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa
 - d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
 - e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru
3. Kompetensi social guru meliputi:
 - a. Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status social ekonomi
 - b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesame pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat
 - c. Beradaptasi di tempat bertugas, di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman social budaya
 - d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain

4. Kompetensi professional guru yang meliputi:
 - a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
 - b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu
 - c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
 - d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
 - e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri

C. Kode Etik Profesi Guru

Hornby, dkk. (Sutarsih, 2012) mendefinisikan kode etik secara leksikal sebagai berikut:

- 1) "code as collection of laws arranged in a system; or, system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people".
- 2) "ethic as system of moral principles, rules of conduct".

Secara harfiah, "kode" artinya aturan, dan "etik" artinya kesopanan (tata susila), atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan demikian, kode etik keprofesian (professional code of ethic) pada hakekatnya merupakan suatu system peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakwaan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, tidaklah terlalu salah kalau dikatakan bahwa kode etik profesi merupakan penangkal dari kecenderungan manusiawi seorang pemegang profesi dari penyelewengan. Kode etik juga merupakan perangkat untuk mempertegas atau mengkristalisasi kedudukan dan peran pemegang profesi serta sekaligus melindungi profesinya dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas-pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagai mana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial, maupun secara sosial, moral, kultural dan lainnya. Pihak pengemban tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya. Perangkat kode etik itu pada umumnya mengandung muatan yang terdiri atas preambulan dan perangkat prinsip dasarnya.

Preambul lazimnya merupakan deklarasi inti yang menjiwai keseluruhan perangkat kode etik yang bersangkutan. Sedangkan unsur berikutnya lazimnya memuat prinsip-prinsip dasarnya, antara lain bertalian dengan: tanggung jawab, kewenangan (kompetensi), standar moral dan hukum, standar unjuk kerja termasuk teknik dan

instrumen yang digunakan atau dilibatkannya, konfidensialitas, hubungan kerja dan sejawat (profesional), perlindungan keamanan dan kesejahteraan klien, kewajiban pengembangan diri dan kemampuan profesional termasuk penelitian, serta publisitas keprofesiannya kepada masyarakat.

KODE ETIK GURU INDONESIA

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia, terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pendidikan.

Sumber: AD/ART PGRI (Sutarsih, 2012)

D. Organisasi Profesi Guru

Organisasi profesi guru adalah suatu wadah yang menampung aspirasi warga masyarakat yang bergerak dalam bidang profesi guru (Sutarsih, 2012). Motif dasar kelahiran organisasi profesi guru bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai. Akan tetapi, pada umumnya berlatar belakang solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri (secara instrinsik) dan/atau karena tuntutan dari lingkungannya (secara ekstrinsik). Motif intrinsik pada umumnya bertalian erat dengan permasalahan nasib, dalam arti kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya baik secara sosial-psikologis maupun secara ekonomis-kultural; selain itu terdapat juga kemungkinan oleh dorongan atas semangat pengabdian untuk menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas

mungkin (perpeksionis, filantropis). Sedangkan motif ekstrinsik pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari luar (masyarakat pengguna jasanya); adanya persaingan; serta perkembangan atau perubahan dalam dunia kerjanya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu ternyata cukup bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterikatan dengan/dan antar anggotanya. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain:

- 1) Persatuan (*Union*), antara lain; Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Australian Education Union, Singapore Teacher's Union, National Union of the Teaching Profession Malaysia, Japan Teacher's Union.
- 2) Federasi (*Federation*), antara lain: All India Federation of Teachers Organisations, Bangladesh Teachers' Federation, Federation of Elementary Education Teachers' Association of Thailand.
- 3) Aliansi (*Alliance*), antara lain: Alliance of Concerned Teachers, Philipina
- 4) Asosiasi (*Association*) yang terdapat di kebanyakan Negara.

Ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaannya juga ternyata menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti menurut:

- 1) Jenjang pendidikan di mana mereka bertugas (dasar, menengah, dan perguruan tinggi).
- 2) Status penyelenggara kelembagaan pendidikan (negeri, swasta)
- 3) Bidang studi/keahlian (guru bahasa Inggris, matematika, dsb.)
- 4) Gender (wanita, pria)
- 5) Latar belakang etnis (Cina, Tamil, Melayu, dsb.)

Struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya juga ternyata beragam dan bersifat:

- 1) Lokal (kedaerahan, kewilayahan)
- 2) Nasional (negara)
- 3) Internasional (WCOTP, WFTU, dsb.)

Dengan demikian keragaman bentuk, corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu, maka status keanggotaannya juga dengan sendirinya akan bervariasi. Organisasi keprofesian yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya bersifat langsung keanggotaannya dari setiap pribadi atau pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan yang sifatnya federasi atau perserikatan, lazimnya keanggotaan cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat saja.

E. Uji Kemampuan Penguasaan Materi

Kompetensi guru terdapat dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Bagaimana jika seorang guru tidak menguasai salah satu dari empat kompetensi yang harus dimilikinya?

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cipi Safruddin Abdul.2004. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoretis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kusdaryani, Wiwik.2009.*Landasan Kependidikan*.IKIP PGRI Semarang Press
- Lieberman, M. (1956). *Education as a Profession*. Prentice-Hall.
- Mulyasa, E. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muslich, Masnur. 2007.*Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Dasar Pemahaman dan Pengembangan, Pedoman Bagi Pengelola Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Sekolah dan Guru*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sardiman, 2001.*Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2004. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarsih, C. (2009). *Etika Profesi*. Jakarta: Dirjend PAIS, DEPAG RI.
- Syaodih S, Nana dan Ibrahim.1996. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Udin.S.Winataputra, dkk. *Statagi Belajar Mengajar*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Uno,Hamzah B. 2007. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen